



**Tinjauan Hukum Normatif Dalam Keterlibatan Anak
Pada Pidana Dewasa**

Ahmad Ali Nur Saidi¹
Annisa Apriliana²

¹Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

²Universitas Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: Ahmad Ali Nur Saidi, Email: alinursaidi@gmail.com

Abstract

The phenomenon of child involvement in adult criminal cases is becoming increasingly evident in Indonesia, with various criminal cases involving children as perpetrators. There are several cases that show a trend of increasing involvement of children in adult crimes. The aim of this research is to explain the normative legal review of children's involvement in adult crime. This research will use qualitative research methods involving normative legal case analysis and literature studies. The results of the research show that the child perpetrator in the case of planned serious abuse, using AG case research, was sentenced to 3.5 years in prison for his involvement in the planned serious abuse of the victim David Ozzora. AG was found guilty and sentenced to prison at the Special Children's Development Institute because he was legally and convincingly proven to have committed the crime of serious abuse with prior planning. The conclusion is that there is a balance between justice, rehabilitation and protection of children's rights. The handling of cases like this underscores the importance of a juvenile criminal justice system that focuses on rehabilitative and restorative approaches, while still considering the seriousness of the offense and the need for victim protection.

Keywords: *normative law; criminal; rehabilitative; criminal act.*

Abstrak

Fenomena keterlibatan anak dalam kasus pidana dewasa menjadi semakin nyata di Indonesia, dengan berbagai kasus kriminal yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan tren meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana dewasa. Tujuan penelitiannya ini untuk menjelaskan tinjauan hukum normatif dalam keterlibatan anak pada pidana dewasa. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis kasus hukum normatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku anak dalam kasus penganiayaan berat yang direncanakan, dengan menggunakan penelitian kasus AG yang dihukum 3,5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penganiayaan berat yang direncanakan terhadap korban David Ozzora. AG dinyatakan bersalah dan dihukum penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kesimpulannya bahwa keseimbangan antara keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Penanganan kasus semacam ini menggarisbawahi kepentingan dari sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif, sambil tetap mempertimbangkan tingkat seriusnya tindakan dan perlunya perlindungan korban.

Keywords: hukum normatif; kriminal; rehabilitatif; tindak pidana.

Article Information: Received: 8 November 2024

Accepted: 31 Desember 2024

1. Pendahuluan

Penegakan hukum dalam kasus pidana anak merupakan isu yang penting dalam sistem peradilan pidana. Kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak sering kali memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum harus diterapkan secara adil, seimbang, dan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan khusus anak-anak sebagai pelaku. Salah satu jenis kasus pidana anak yang cukup kompleks adalah kasus penganiayaan berat yang direncanakan.

Keterlibatan anak dalam kasus pidana dewasa merupakan isu yang kompleks dan memprihatinkan, mengingat anak seharusnya berada dalam fase perkembangan yang dilindungi oleh keluarga dan negara (Pratama, 2017). Kasus pidana yang melibatkan anak, terutama dalam tindak kekerasan seperti penganiayaan, menimbulkan berbagai persoalan baik dari segi hukum maupun sosial (Prasetyo, 2020). Di satu sisi, anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dipandang sebagai korban dari lingkungan atau situasi yang tidak kondusif, sementara di sisi lain mereka juga dianggap sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Fenomena keterlibatan anak dalam kasus pidana dewasa menjadi semakin nyata di Indonesia, dengan berbagai kasus kriminal yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan tren meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana dewasa. Misalnya, kasus pembunuhan sadis terhadap Eno Parinah pada tahun 2016 melibatkan seorang remaja berusia 16 tahun sebagai salah satu pelaku. Begitu pula dengan kasus begal di Depok pada tahun 2019, di mana pelaku utama berusia 16 tahun, serta kasus bullying di Pontianak yang melibatkan remaja berusia 14-15 tahun. Kasus-kasus lain seperti pembunuhan Angeline di Bali dan serangan oleh geng motor di Bandung semakin menggarisbawahi perlunya perhatian serius terhadap fenomena ini. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pembinaan justru terjerumus dalam lingkaran kekerasan dan kriminalitas. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem peradilan khusus anak, kasus-kasus ini menunjukkan

bahwa masih ada tantangan besar dalam penerapannya, terutama dalam memastikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan serta rehabilitasi bagi anak yang terlibat.

Penelitian ini mengambil studi kasus terhadap penganiayaan yang melibatkan anak AG terhadap David Ozora. AG, yang masih berada dalam kategori anak menurut hukum, terlibat dalam tindakan kekerasan yang serius, mengundang perhatian luas dari masyarakat dan media. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia menangani anak yang terlibat dalam kasus pidana dewasa, serta bagaimana masyarakat seharusnya memperlakukan anak yang berada dalam posisi tersebut.

Kasus AG yang dihukum 3,5 tahun penjara menjadi perhatian utama karena melibatkan seorang pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana serius. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus semacam ini, serta dampak dari kebijakan penegakan hukum yang diambil.

Fenomena semakin meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana serius seperti penganiayaan berat yang direncanakan menjadi alasan utama untuk mengkaji kasus AG dengan lebih mendalam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi anak yang terlibat dalam tindak pidana menjadi landasan utama untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kasus semacam ini.

Selain itu, analisis mengenai kasus AG juga akan memberikan wawasan tentang apakah sistem peradilan pidana anak telah efektif dalam mengatasi kasus tindak pidana serius yang melibatkan pelaku anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kasus AG dan penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus serupa, tetapi juga akan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait dengan penanganan tindak pidana anak di bawah umur yang serius.

Pentingnya penelitian ini juga muncul dari perhatian terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memandang anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dan pendekatan rehabilitatif dalam penegakan hukum (Ngabu, dkk., 2024). Namun, kasus-kasus seperti AG menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam situasi nyata dan sejauh mana hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan semangat undang-undang tersebut.

Dalam konteks global yang semakin terbuka dan informasi yang mudah diakses, kajian terhadap kasus AG dan penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus serius menjadi relevan. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang sosial, psikologis, dan hukum memengaruhi penegakan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur di bidang hukum anak dan kriminologi, tetapi juga akan memberikan panduan untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak.

AG adalah seorang remaja yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap korban, dan terlepas dari usianya, ia menerima hukuman yang sama dengan penjahat dewasa (<https://grafis.tempo.co/read/3274/kasus-penganiayaan-terhadap-david-ozora-ag-divonis-35-tahun-penjara>). Diakses pada 28 Agustus 2024). Dalam kasus AG yang melibatkan pelaku anak dalam tindak penganiayaan berat yang direncanakan, diperlukan analisis yang mendalam untuk menghasilkan alternatif sanksi yang tepat. Analisis ini harus mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi karakteristik pelaku, tingkat seriusnya tindakan, semangat undang-undang perlindungan anak, serta tujuan rehabilitasi dan resolusi konflik.

Pentingnya analisis ini terletak pada usaha untuk menghindari penegakan sanksi yang terlalu keras yang mungkin tidak

konsisten dengan semangat peradilan pidana anak. Keterlibatan anak dalam tindak pidana serius memerlukan pendekatan hukuman yang bukan hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan membimbing agar anak dapat memperbaiki perilakunya.

Selain itu, kasus AG adalah subjek yang sangat baik untuk diselidiki karena penganiayaan tersebut dianggap sebagai kekerasan terencana (Budi, 2023). Ada faktor perencanaan dan pengorganisasian yang dapat memperburuk dampak kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam mengenai pengaruh yang menyebabkan pelaku kekerasan remaja melakukan tindakan kekerasan terencana. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko dan meningkatkan upaya pencegahan tindak kekerasan di masa depan. Dalam kasus-kasus kekerasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penegakan hukum dan meningkatkan perlindungan anak. Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak, sangat penting untuk mempertimbangkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada mereka. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan harus diperhatikan dan dijamin, termasuk bantuan hukum dan hak-hak lain yang mendukung terlaksananya hak dan perlindungan anak.

Di Indonesia, sistem peradilan anak dirancang untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak-anak memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara khusus mengatur mengenai prosedur dan mekanisme penanganan kasus pidana yang melibatkan anak-anak.

Sistem peradilan pidana khusus anak ini menekankan pendekatan yang berbeda dari peradilan dewasa, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah diversi, yaitu upaya penyelesaian kasus pidana anak di luar pengadilan melalui mediasi atau musyawarah. Jika anak dinyatakan bersalah, hukuman lebih difokuskan pada pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) daripada pemenjaraan.

Perbedaan mendasar antara penanganan kasus pidana untuk orang dewasa dan anak di bawah umur didasarkan pada prinsip bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda (Makmur, 2023). Sistem peradilan anak berfokus pada rehabilitasi dan edukasi, bukan hanya hukuman (Khairunnisa, P., & Rasji, R., 2024). Selain itu, penanganan yang lebih lunak terhadap anak di bawah umur dimaksudkan untuk mencegah stigma sosial yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka, serta memaksimalkan potensi rehabilitasi anak yang lebih besar dibandingkan orang dewasa.

Namun, meskipun Indonesia telah memiliki sistem peradilan khusus untuk anak, tantangan dalam penerapannya masih ada, terutama dalam memastikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan serta rehabilitasi bagi anak yang terlibat. Dengan adanya peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam kejahatan serius, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakan dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Selain memberikan hukuman, harus ada fokus pada rehabilitasi dan pendidikan untuk mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam tindakan kriminal dan memastikan anak-anak ini dapat kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis kasus hukum normatif dan studi literatur. Penelitian ini akan dimulai dengan studi

literatur untuk memahami konsep-konsep kunci yang terkait dengan penegakan hukum terhadap anak dalam kasus pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan berat yang direncanakan. Literatur akan mencakup hukum pidana anak, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan kasus serupa dalam literatur hukum.

Data primer dalam penelitian ini akan berfokus pada kasus AG yang dihukum 3,5 tahun penjara atas penganiayaan terhadap David Ozzora. Data kasus ini akan dianalisis secara mendalam, termasuk dokumen-dokumen hukum, dan hasil putusan pengadilan. Analisis kasus akan mencakup bagaimana hukum diterapkan dalam kasus ini dan pertimbangan yang menjadi dasar hukuman yang dijatuhkan.

Data yang diperoleh dari studi literatur dan analisis kasus akan dianalisis secara tematis. Ini melibatkan identifikasi dan pengelompokan temuan-temuan penting, termasuk implikasi hukum, ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan hukuman, serta aspek-aspek etis. Hasil analisis akan digunakan untuk membahas implikasi penegakan hukum dalam kasus AG terhadap pemahaman dan praktek penegakan hukum anak.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang penegakan hukum terhadap anak dalam kasus pidana, khususnya kasus penganiayaan berat yang direncanakan, dan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Kasus dimulai ketika AG terlibat dalam tindak penganiayaan berat yang direncanakan terhadap David Ozora. Setelah tindakan penganiayaan terjadi, pihak berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. AG diidentifikasi sebagai pelaku dan kemudian ditangkap. AG menjalani pemeriksaan awal di kepolisian. Selama pemeriksaan ini, informasi tentang latar belakang kasus, motif, dan bukti-bukti awal dikumpulkan. AG menjalani proses hukum

sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Dalam proses ini, perhatian diberikan pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif, dengan mempertimbangkan usia AG yang masih di bawah umur. Kasus ini disidangkan di pengadilan anak yang khusus menangani tindak pidana oleh anak di bawah umur. Selama persidangan, bukti-bukti disajikan, saksi-saksi diperiksa, dan pendapat dari berbagai pihak termasuk keluarga AG dan korban diambil. Setelah persidangan selesai, pengadilan memberikan vonis terhadap AG. AG dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 3,5 tahun.

Kronologi ini menunjukkan bahwa AG adalah seorang anak yang terlibat dalam kasus kriminal. Terbukti bahwa ia ikut serta dalam penganiayaan terhadap David Ozora. AG, yang baru berusia 15 tahun, masih terlalu muda untuk menghadapi proses hukum orang dewasa. Jaksa Penuntut umum menuntut AG dengan hukuman penjara 4 tahun sesuai dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Vonis ini dianggap sesuai dengan beberapa pertimbangan:

- a. Tuntutan yang dianggap cukup adil
Menurut pengamat, tuntutan hukuman 4 tahun penjara untuk AG sudah dianggap cukup adil. Hal ini dikarenakan tuntutan tersebut sudah mencapai 2/3 dari maksimal hukuman yang dapat diberikan kepada AG.
- b. Pertimbangan hakim yang sesuai dengan norma hukum
Majelis hakim dalam kasus AG telah memutuskan untuk memberikan hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Keputusan ini dianggap sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
- c. Perbedaan ancaman hukuman antara orang dewasa dan anak
Dalam kasus penganiayaan, ancaman hukuman bagi orang dewasa adalah 5 tahun penjara, sedangkan bagi anak ancaman hukuman adalah 12 tahun penjara. Namun, dalam kasus AG, hukuman yang diberikan adalah setengah dari ancaman hukuman bagi anak, yaitu 3,5 tahun penjara. Hal ini

mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan hukum antara orang dewasa dan anak dalam kasus penganiayaan.

- d. Perubahan status AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum
AG sebelumnya telah ditetapkan sebagai "anak berkonflik dengan hukum" oleh Polda Metro Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa AG awalnya merupakan korban dalam kasus penganiayaan dan kemudian berubah menjadi pelaku

Meskipun begitu,

Dalam memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana, terutama dalam kasus seperti AG, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Hak-hak anak dan perlindungan yang diberikan pada mereka harus diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak (Sinombur, 2023).
- b. Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku anak, perlu memperhatikan prinsip dasar dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), termasuk memberikan waktu yang cukup untuk pembelaan anak.
- c. Pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan waktunya pun sesingkat mungkin
- d. Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak, perlu memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban, keluarga korban, dan masyarakat
- e. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan harus diperhatikan dan dijamin, termasuk bantuan hukum dan hak-hak lain yang mendukung terlaksananya hak dan perlindungan anak.
- f. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus penganiayaan berat, perlu dilakukan analisis dan evaluasi yang mendalam untuk mengidentifikasi alternatif sanksi yang lebih tepat dan mendorong pemulihan korban dan pelaku kekerasan.

Dalam memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana, perlu memperhatikan hak-hak anak dan memberikan

perlindungan pada mereka. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan harus diperhatikan dan dijamin, termasuk bantuan hukum dan hak-hak lain yang mendukung terlaksananya hak dan perlindungan anak (Windari, 2011).

3.2. Pembahasan

Kasus AG dalam Konteks Hukum Pidana Anak

Kasus AG yang melibatkan penganiayaan terhadap David Ozzora merupakan peristiwa yang penting dalam kajian hukum pidana anak. Untuk memahami kasus ini dalam konteks hukum pidana anak, perlu diperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus pidana serius seperti penganiayaan berat yang direncanakan.

Status AG sebagai pelaku anak adalah faktor yang sangat penting dalam kasus ini. Dalam hukum pidana anak, status ini mengindikasikan bahwa AG masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang belum matang sepenuhnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum harus mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan anak tersebut.

Terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan hukum pidana anak dibandingkan dengan hukum pidana dewasa. Hukum pidana anak bertujuan untuk mendidik, merehabilitasi, dan melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, sementara hukum pidana dewasa lebih fokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Pasal 355 Ayat 1 KUHP yang digunakan dalam dakwaan AG mungkin mencerminkan keterbatasan perundang-undangan yang mempertimbangkan konteks khusus pelaku anak dalam tindak pidana. Dalam penanganan kasus anak, faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti latar belakang keluarga dan pengaruh lingkungan, memiliki dampak yang signifikan pada perilaku anak. Pemeriksaan terhadap aspek-aspek ini adalah penting untuk memahami penyebab tindak pidana dan untuk merencanakan intervensi yang efektif.

Kasus AG mencerminkan pentingnya memeriksa kembali pemahaman dan

pelaksanaan hukum pidana anak. Implikasi dari kasus ini adalah apakah sistem peradilan pidana anak perlu disempurnakan atau disesuaikan untuk lebih efektif dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak dalam konteks penegakan hukum pidana. Kasus AG dapat menjadi titik awal untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem ini.

Pertimbangan Hukum dalam Kasus AG Terhadap Penanganan Pidana Anak

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hukuman AG didasarkan pada bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Penting untuk menilai apakah proses pengumpulan bukti, penyajian bukti di pengadilan, dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus ini. Prinsip-prinsip hukum seperti prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip adil dalam persidangan adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan.

Penggunaan Pasal 355 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan terhadap AG perlu dievaluasi dalam konteks hukum pidana anak. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pasal ini secara memadai mengakomodasi karakteristik dan status AG sebagai pelaku anak. Sejauh mana pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penanganan anak dalam sistem peradilan pidana anak perlu dipertimbangkan.

Hukuman penjara selama 3,5 tahun yang diterima oleh AG memerlukan analisis lebih lanjut. Dalam penanganan pidana anak, hukuman pidana dikondisikan oleh prinsip rehabilitasi dan perlindungan anak. Pertanyaan kunci adalah apakah hukuman yang diberikan kepada AG didesain untuk memperbaiki perilaku dan menghindari perulangan tindak pidana, ataukah lebih bersifat pembalasan. Juga perlu diperhatikan apakah hukuman tersebut mempertimbangkan usia dan perkembangan anak tersebut.

Penilaian terhadap sejauh mana hukuman AG sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana anak perlu mempertimbangkan apakah hukuman tersebut menghormati hak-

hak dasar AG sebagai seorang anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan rehabilitasi. Juga perlu dipertimbangkan apakah hukuman tersebut memperhitungkan potensi dampak jangka panjang terhadap perkembangan AG.

Dengan menganalisis pertimbangan hukum yang menjadi dasar hukuman AG dalam konteks prinsip-prinsip hukum pidana anak, dapat dinilai apakah kasus ini mencerminkan pemahaman yang tepat dan konsisten dengan perlindungan dan rehabilitasi anak dalam sistem peradilan pidana anak. Ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana hukum diterapkan dengan benar dalam kasus AG dan apakah ada perbaikan yang perlu dalam penanganan anak dalam kasus pidana serius seperti ini.

4. Kesimpulan

Kasus AG yang melibatkan tindak penganiayaan berat yang direncanakan, serta vonis penjara selama 3,5 tahun, menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak. Melalui kasus ini, kita diberi pengertian mendalam tentang perlunya keseimbangan antara keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Penanganan kasus semacam ini menggarisbawahi kepentingan dari sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif, sambil tetap mempertimbangkan tingkat seriusnya tindakan dan perlunya perlindungan korban. Kasus AG juga mengingatkan kita akan peran keluarga, masyarakat, dan pendidikan dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak.

Dari kasus ini, kita diberi peluang untuk memperbaiki peraturan, praktik, dan pendekatan yang diterapkan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga menghormati hak-hak dan kebutuhan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang lebih besar. Kasus AG menunjukkan betapa pentingnya memiliki sistem peradilan yang memahami kekhasan anak di bawah umur. Pendekatan rehabilitatif dan restoratif seharusnya

mendominasi dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak, dengan tujuan membimbing mereka agar dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Kasus AG juga mengajarkan kita untuk mendalami faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana. Lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan faktor psikologis perlu diperhatikan untuk mencegah tindak kriminalitas di kalangan anak. Melalui kasus AG, kita memahami perlunya upaya pencegahan dan pendidikan. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan tentang konsekuensi dari tindakan kriminal dan pentingnya resolusi damai harus disosialisasikan secara lebih luas.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi korban. Korban perlu mendapatkan keadilan, perawatan, dan dukungan yang memadai. Hal ini juga berperan dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis yang diperlukan. Dari kasus AG, pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk karakter anak menjadi lebih jelas. Keluarga dan masyarakat harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif anak. Kasus ini memberikan peluang untuk memperbaiki sistem, baik dalam hukum, pendidikan, atau tindakan masyarakat. Analisis kasus semacam ini dapat memicu perbaikan dalam peraturan, kebijakan, dan praktik yang ada.

Secara keseluruhan, kasus AG menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap cara penegakan hukum anak dalam kasus pidana serius, dan bagaimana sistem peradilan pidana anak dapat lebih baik mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dapat menjadi pangkal untuk perbaikan dalam perlindungan hak dan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana yang adil dan sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperdalam pemahaman tentang penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus penganiayaan berat yang direncanakan:

a. Penelitian tentang Efektivitas Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Anak

Penelitian ini dapat memfokuskan pada seberapa efektif Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam rehabilitasi pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana serius. Penelitian lebih lanjut dapat mengidentifikasi program rehabilitasi yang berhasil serta tantangan yang dihadapi dalam reintegrasi anak ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

b. Perbandingan Sistem Peradilan Anak di Indonesia dan Negara Lain

Penelitian dapat dilakukan untuk membandingkan penegakan hukum terhadap pelaku anak di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki sistem peradilan pidana anak yang maju. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus pidana serius yang melibatkan anak, serta pendekatan rehabilitatif yang lebih optimal.

c. Studi Kualitatif mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Terlibat dalam Kekerasan

Penelitian ini bisa menggali lebih dalam tentang faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak kekerasan. Dengan memahami faktor-faktor penyebab, kebijakan pencegahan dapat dibuat lebih spesifik dan preventif untuk mengurangi keterlibatan anak dalam kejahatan serupa di masa depan.

d. Analisis Keputusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Anak

Penelitian ini bisa lebih fokus pada analisis keputusan hakim dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana serius. Penelitian bisa menilai apakah pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman sudah mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis anak dan prinsip rehabilitasi yang diatur dalam undang-undang.

e. Pengaruh Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dan Pelaku

Penelitian selanjutnya bisa memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini dapat menilai apakah sistem hukum Indonesia sudah cukup memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terjebak dalam situasi kekerasan, serta bagaimana mekanisme perlindungan anak yang lebih efektif dapat diterapkan.

f. Evaluasi Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

Penelitian lebih lanjut dapat mengevaluasi implementasi kebijakan diversi (penyelesaian di luar pengadilan) dalam kasus pidana anak, khususnya dalam kasus tindak kekerasan serius. Penelitian ini dapat melihat efektivitas diversi dalam meminimalisasi efek jangka panjang terhadap anak dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi sebelum proses hukum formal dimulai.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih mendalam kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam menyelesaikan kajian literatur ini. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Umar Anwar yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Tangerang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Jakarta, Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan yang telah memfasilitasi akses data dan literatur yang mendukung penelitian ini.

References

Karya Ilmiah

- Aini, A., Nurdin, N., & Taufik, T. (2021). Rekonstruksi Penegakan Hukum Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 10(2), 21-32.
- Tarigan, R. (2019). Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

- Anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 275-292.
- Hadi, S. (2019). Penegakan Hukum Pidana Anak dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Wacana Hukum*, 18(1), 97-114.
- Widodo, S. (2017). Pengaturan dalam Peradilan Pidana Anak terhadap Tindak Pidana Anak yang Melanggar Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 116-133.
- Bawakes, Jevons. (2013). Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Lex Crimen*. 2(7). Hlm. 93-101.
- Waskito, Achmad Budi. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1). <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>
- Nursyamsudin, Samud. (2022). Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 7(1). Hlm. 149-160.
- Hasuri. (2019). Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. 3(2). Hlm 167-184
- Felisiano, Iqbal. (2023). Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. 9(1). Hlm. 135-149. [10.32697/integritas.v9i1.986](https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.986).
- Akbar, Sandi. (2023). Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*. 10(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32774>.
- Sikkir, Mahir. (2018). Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada 20 September 2023.
- Astuti, Laras. (2016). Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kosmik Hukum*. 16(2). Hal. 106-117.
- Asmawati, Hermi. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*. 1(2). 172-186.
- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 8-13.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Ngabu, Y., Afriani, S., & Bangun, S. (2024). Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor: 4/Pid. Sus-Anak/2019/PT. DPS). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(4), 11-20.
- Makmur, A. D. M., & Nur, A. W. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16-33.
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 990-1001.
- Windari, R. A. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat). *Media Komunikasi FPIPS*, 10(1).

Website

- Arrahmahnews. (2016). Kasus Pembunuhan Eno Parinah: Remaja 16 Tahun Dihukum Berat. Diakses dari Arrahmahnews.com
- Kompas.com. (2019). Remaja 16 Tahun Pelaku Begal di Depok Ditangkap, Korban Meninggal Dunia. Diakses dari Kompas.com
- BBC News Indonesia. (2019). Kasus Bullying di Pontianak: Proses Hukum untuk Remaja 14-15 Tahun. Diakses dari

- BBC.com
- Detik.com. (2015). Kasus Pembunuhan Angeline: Keterlibatan Anak di Bawah Umur Terungkap. Diakses dari Detik.com
- Tribunnews.com. (2017). Geng Motor di Bandung: Remaja di Bawah Umur Terlibat dalam Aksi Kekerasan. Diakses dari Tribunnews.com
- Budi, Mulia. (2023). AG Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penganiayaan David Ozora. <https://news.detik.com/berita/d-6657475/ag-dituntut-4-tahun-penjara-di-kasus-penganiayaan-david-ozora>.
- BBC News Indonesia. (2023). Kasus penganiayaan: AG divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti 'turut serta' dalam 'penganiayaan berat yang direncanakan'. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64827317>.
- Sinombor, S. (2023). Pengadilan Dinilai Belum Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/25/pengadilan-tak-perhatikan-kepentingan-terbaik-anak>.
- Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014